



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih diperlukan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang perencanaannya disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik

KABAG ROKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
f.	g.	r.	s.	

- Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
f.	J.R.			

- Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 169);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
f.	S	r	s	

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
dan  
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
TAHUN 2016-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Unit Pelaksana Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
r	DR		f	

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 berasaskan:

- a. Transparan;
- b. Responsif;
- c. Efisien dan efektif;
- d. Akuntabel;
- e. Partisipatif;
- f. Terukur;
- g. Berkeadilan; dan
- h. Berkelanjutan.

#### Pasal 3

RPJMD Tahun 2016-2021 bertujuan:

- a. memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APBD;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

- c. menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD; dan
- d. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

RPJMD Tahun 2016-2021 menggambarkan:

- a. visi dan misi Kepala Daerah terpilih; dan
- b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 5**

(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

- (2) Uraian sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
	3	7	8	



- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJMD Tahun 2016-2021 berlaku hingga tahun 2021 dan dapat menjadi pedoman sementara bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode selanjutnya apabila belum ada RPJMD baru.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (8/27/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen RFJMD Tahun 2016-2021 menjadi arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan, menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APBD, menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD; dan sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
f	3	r	4	

Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

KABAG HURUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
1	3	1	3	

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 178

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
f	3	0	3	